



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar 85, Telepon (0751) 7054487, 7052146, Faksimil (0751) 7051440
PADANG - 25142

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 903/ 34-a/SET/DESDM/2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 29 November 2021

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat

Kepala,



Ir. HERRY MARTINUS, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650310 199303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 903/ 34.a /SET/DESDM/2021
 TANGGAL : 29 November 2021
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
 PROVINSI SUMATERA BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Instansi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 3. Pembinaan dan fasilitasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas.
 5. Pelaksanaan tugas di Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Air Tanah dan Geologi, dan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.
 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Peningkatan Pemakaian Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	28%	$\frac{\sum \text{Total Konsumsi Energi Terbarukan Final}}{\sum \text{Total Konsumsi energi Final}} \times 100\%$ <p>Definisi operasional : Perbandingan antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final.</p>	Didang Energi dan Ketenagalistrikan

			Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan antara lain panas bumi, angin, bio energi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan suhu lapisan laut (UU no.30 tahun 2007)	
Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99,3%	$\frac{\sum \text{Rumah tangga berlistrik}}{\sum \text{Rumah tangga yang ada}} \times 100\%$ <p>Definisi operasional : Perbandingan jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik dengan jumlah total rumah tangga di Sumatera Barat</p>	Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang baik dan akuntabel	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	NA	$\frac{\sum \text{usaha tambang sesuai kewenangan prov yg trlk melanggar peraturan perundangan}}{\sum \text{usaha tambang sesuai kewenangan}} \times 100\%$ <p>Definisi operasional : Perbandingan Jumlah izin usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Peraturan perundangan terhadap jumlah izin usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi. UU no.3 tahun 2020 tentang pertambangan, mineral dan batu bara.</p>	Bidang Mineral dan Batubara
Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	29,37%	$\frac{\sum \text{Luas Daerah Penelitian}}{\sum \text{Luas Cekungan Air Tanah Provinsi}} \times 100\%$ <p>Definisi operasional . Perbandingan Total Luas daerah Penelitian yang dikerjakan terhadap total luas cekungan air tanah Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah Konservasi Air Tanah. Wilayah konservasi air tanah adalah wilayah yang sudah dilakukan penelitian oleh dinas ESDM yang kemudian ditetapkan dengan Perqub.</p>	Bidang Air Tanah dan Geologi

Padang, 29 November 2021

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



Ir. Herry Martinus, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19650310 199303 1 004